



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya penjaminan hak setiap masyarakat di Kabupaten Way Kanan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin adalah salah satunya melalui penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa pembangunan Kesehatan masyarakat melalui penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok ditujukan dalam rangka membangun sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan diisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana*

rustica...

- rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan atau pun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
 10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
 11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
 13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
 16. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok, namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberdayakan dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tentang KTR;
- b. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta bebas dari asap rokok;

d.mencegah...

- d. mencegah munculnya perokok pemula; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum.

Pasal 4

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - d. poliklinik desa;
 - e. poliklinik kesehatan;
 - f. pusat/balai pengobatan;
 - g. rumah bersalin;
 - h. balai kesehatan ibu dan anak;
 - i. tempat praktik dokter;
 - j. tempat praktik bidan;
 - k. pusat kesehatan terpadu;
 - l. toko obat atau apotek;
 - m. laboratorium; dan
 - n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. sekolah/madrasah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pendidikan anak usia dini;
 - d. pendidikan non formal dan informal;
 - e. taman pendidikan Al Qur'an/taman pendidikan seni Al Qur'an /madrasah diniyah awaliah;
 - f. perpustakaan;
 - g. ruang praktik atau laboratorium; dan
 - h. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.
- (3) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. tempat penitipan anak;
 - b. tempat pengasuhan anak; dan
 - c. Tempat Anak Bermain lainnya.
- (4) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. Masjid, termasuk musala;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng.

(5) Angkutan...

- (5) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. angkutan kota/desa;
 - c. taksi;
 - d. kendaraan wisata;
 - e. bus angkutan anak sekolah; dan
 - f. mobil angkutan karyawan.
- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
 - a. perkantoran pemerintah; dan
 - b. perkantoran swasta.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
 - a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. tempat wisata;
 - d. tempat hiburan;
 - e. hotel dan restoran;
 - f. museum;
 - g. stasiun kereta api; dan
 - h. bandar udara.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki pagar, batas terluarnya hingga kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan bebas dari asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g dikecualikan di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

BAB III

FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 6

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pada KTR wajib:
 - a. memasang tanda *dilarang merokok* di pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu;
 - b. menyediakan tempat merokok di kawasan yang telah ditentukan; dan
 - c. melakukan pengawasan di lingkungannya atas kepatuhan KTR sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pada KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang:
 - a. merokok;
 - b. menjual dan/atau membeli produk Rokok; dan/atau
 - c. mengiklankan dan/atau mempromosikan produk Rokok.
- (2) Larangan menjual, membeli, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk Rokok di lingkungan KTR.

BAB V SATGAS KTR

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan KTR di Daerah, Bupati membentuk Satgas KTR.
- (2) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu kepala Perangkat Daerah dalam menginventarisasi pelanggaran KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. melaksanakan penegakan KTR;
 - e. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat pemantauan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Satgas KTR berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.
- (4) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satgas KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. individu/perseorangan;
 - b. badan hukum;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga; atau
 - e. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
 - d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana;
 - b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana;
 - i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - l. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana; dan
 - m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penyidik...

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X PENDANAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 03/1509/WK/2024

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BACAN HUKUM,



ARIS SUWIRYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi/aturan mengenai KTR di daerahnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan membuat Peraturan Daerah tentang KTR guna meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur lokasi/tempat yang menjadi KTR, penerapan sanksi administratif dan denda bagi orang atau badan yang melanggar/tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah KTR, dan sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi KTR serta diatur juga sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Huruf b

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Kemanfaatan umum berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Keterpaduan berarti dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e...

Huruf e

Keserasian berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.

Huruf f

Kelestarian dan berkelanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Keadilan berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa setiap masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi KTR serta dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13...

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 199